



**PUTUSAN**  
**Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harry Sugiharto als Ompong Bin Suharyono  
Tempat lahir : Temanggung  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Wonoroto, RT.03, RW.01, Ds. Duren, Kec. Bejen, Kab. Temanggung, Prop. Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (sopir)  
Pendidikan : S.L.T.P. (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 s/d 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d 18 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 01 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 01 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harry Sugiharto als Ompong bin Suhariyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Harry Sugiharto als Ompong bin Suhariyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kalung emas putih, 1 (satu) buah kalung emas kuning, 1 (satu) buah cincin emas kuning.
  - 8 (delapan) lembar nota pengiriman PT. Bentoel Prima NDC Indonesia berupa rokok merk Dunhill, Lucky Strike dan merk Bintang Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No,Pol AE- BL-8192-JP teranggal 07 Mei 2018 , 1 (satu) unit kendaraan truk tronton tahun 2005 No.Pol BL-8192-JP beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) buah buku KIR kendaraan truk tronton No.Pol BL-8192-JP masing-masing dikembalikan kepada PT Duta Trans masing-masing dikembalikan kepada PT Duta Trans
  - 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu, 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas warna merah, 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas warna merah, 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas warna merah.
  - 1 (satu) lembar sobekan lakban warna coklat masing-masing dirampas di musnahkan
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu mobil xenia warna putih tahun 2012 No.Pol AA-8653-PE beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB dikembalikan kepada saksi Agung.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy*



## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARRY SUGIHARTO Als OMPONG Bin SUHARYONO bersama dengan Sdr. EKA (DPO), Sdr. SUTRISNO Als PESEK (DPO), Sdr. DARYONO (DPO), Sdr DAYAT (DPO), Sdr. AJAT (DPO), Sdr. SUMANTO, DAN Sdr. BATUBARA (DPO) padahariSenintanggal07Mei 2018 sekira pukul18.30 Wibatau setidak – tidaknya pada suatu hari bulan Mei 2018 atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tol Wilangan – Solo KM 622 masuk Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap saksi korban ENDA Bin SAMSURI dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. EKA (DPO), Sdr. SUTRISNO Als PESEK (DPO), Sdr. DARYONO (DPO), Sdr DAYAT (DPO), Sdr. AJAT (DPO), Sdr. SUMANTO, DAN Sdr. BATUBARA (DPO) merencanakan dan membagi tugas untuk melakukan pencurian Rokok mek Dunhil, Lucky Strike dan Bintang Buana dengan total sebanyak 500 (lima ratus) kartonyang diangkut dari Malang ke Jogjakarta menggunakan kendaraan jenis Truk Tronton warna Merah NoPol BL-8192-JP milik PT. Duta Trans, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib siang mereka memulai melaksanakan aksinya dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas sebagai supir dari Sdr. EKA (DPO) yang mengendarai Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih NoPol : AA-8653-PE, sedangkan Sdr. SUTRISNO Als PESEK (DPO), Sdr. DARYONO (DPO), Sdr DAYAT (DPO), Sdr. AJAT (DPO), dan Sdr. SUMANTO mengendarai Mobil Avanza Plat B yang disopiri oleh Sdr. BATUBARA (DPO), kemudian Terdakwa dan yang lainnya menunggu di daerah Trowulan Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 15.30 wib Sdr. EKA (DPO) memberitahukan bahwa Truk yang mengangkut Rokok Dunhil tersebut akan melintasi daerah Trowulan Kab. Jombang, kemudian ketika Truk yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy



dikendarai saksi korban ENDA Bin SAMSURI tersebut melintas, Terdakwa dan yang lainnya mengikutinya dari belakang Truk tersebut dengan mengendarai kendaraannya masing-masing hingga sampai pada sekitar pukul 18.00 wib Truk tersebut masuk ke wilayah Tol Wilangan Saradan dan terus diikuti oleh Terdakwa bersama dengan yang lain, kemudian pada sekitar pukul 18.30 wib mobil truk tronton yang dikemudikan saksi korban ENDA Bin SAMSURI tersebut dihentikan oleh salah satu kendaraan Mobil Avanza Plat B yang disopiri oleh Sdr. BATUBARA (DPO), kemudian salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr DAYAT (DPO) turun dari mobil tersebut dan menghampiri saksi korban ENDA Bin SAMSURI dan menyuruhnya untuk turun dari truk, kemudian setelah turun saksi korban ENDA Bin SAMSURI ditodong dari belakang leher dengan menggunakan pistol, kemudian yang lainnya membantu memegang saksi korban dan mendorong paksa untuk masuk ke mobil Avanza Plat B yang mereka naiki, kemudian setelah saksi korban masuk ke dalam mobil mereka, tangan saksi korban diborgol dan mulut saksi korban ditutup dengan lakban atau plester warna coklat serta wajah saksi korban ditutupi dengan menggunakan jaket warna abu-abu setelah itu saksi korban ditaruh di jok belakang, kemudian dibawa pergi meninggalkan lokasi tersebut ke arah Porong Kab. Sidoarjo, sedangkan Truk Tronton warna Merah NoPol BL-8192-JP milik PT. Duta Trans yang mengangkut Rokok mek Dunhil, Lucky Strike dan Bintang Buana dengan total sebanyak 500 (lima ratus) karton tersebut berhasil dibawa lari Terdakwa ke arah Kab. Purworejo Prop. Jawa Tengah, kemudian di tengah perjalanan menuju Purworejo Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama EDI untuk dicarikan tempat bongkar muat, kemudian seluruh rokok hasil curian tersebut dibongkar muat kemudian dijual oleh sdr.EKA (DPO) dan hasilnya dibagi kepada masing-masing dan Terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

-----Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban KASMI mengalami kerugian materiil sekitar sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);

-----**Perbuatan Terdakwa HARRY SUGIHARTO Als OMPONG Bin SUHARYONO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1,ke-2 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy



1. **Saksi KEENTARTO ARI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 di Desa Wonoroto Kec. Bejen Kab.Temanggung diduga melakukan tindak pidana pencurian berupa rokok merk Dunhill yang diangkut menggunakan 1 truk Tronton yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 di jalan tol Wilangan-Solo masuk Desa klumutan Kec.Saradan Kab.Madiun;
- Bahwa saksi bersama 1 regu opsnal satreskrim Polres Madiun sebanyak 5 (lima) orang anggota ;
- Bahwa sesuai dengan interogasi saksi dan rekan Terdakwa melakukan pencurian disertai kekerasan bersama 7 orang temannya yang bernama sdr.Dayat, sdr.Ajat, sdr.Sumanto dan sdr.Batubara dan semuanya beralamatkan di Jakarta, sdr.Eka di Cikarang, sdr. Daryono di Kab. Temanggung dan sdr.Sutrisno di Kab.Kendal ;
- Bahwa 7 orang teman Terdakwa tersebut belum tertangkap dan saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;
- Bahwa rokok yang diangkut oleh 1 unit truk tronton adalah milik PT Bentul Grup Malang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi HENDARU SEPTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sdr.Enda Bin Samsuri sendirian tanpa pengawasan sedang dalam perjalanan melakukan pengiriman ekspedisi rokok dunhill filter menggunakan truk tronton built No Pol 8192 JP warna Box silver ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 04.00 WIB saksi mendapat kabar dari security PT Duta Trans bahwa sdr.Enda kembali ke PT Duta Trans diantar anggota polisi dari Polsek Tanggulanging dan menceritakan truk dan isinya dirampas orang tidak dikenal di wilayah tol di Madiun ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke kantor PT Duta Trans bertemu sdr.Enda kemudian saksi dan teman-teman saksi bersama sdr.Enda pergi ke Kota Madiun ;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi sampai di Polsek Saradan untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi dan teman-teman saksi



pergi ke lokasi perampasan truk yang berada di km 622 Ds Klumutan Kec.Saradan Kab. Madiun ;

- Bahwa PT Duta Trans mengalami kerugian berupa 1 truk tronton dan 500 karton rokok Dunhill filter ;
- Bahwa pemilik truk tronton adalah pihak PT Duta Trans dan pemilik muatan 500 rokok dunhill adalah pabrik Bentoel Grup Kota Malang ;
- Bahwa menurut sdr.Enda pelakunya adalah kurang lebih sebanyak 5 orang dengan menggunakan mobil jenis Avanza atau Xenia warna silver ;
- Bahwa sdr.Enda ditolong oleh 2 orang laki-laki tidak dikenal ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Duta Trans kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi AGUNG WIJATMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai 1 unit mobil Xenia warna putih No Pol AA 8653 PE sejak tahun 2012 dalam kondisi baru dengan cara kredit dan tahun 2015 sudah lunas ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyewa mobil xenia milik saksi sebanyak 3 kali terakhir pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB dirumah saksi di Dsn. Kauman RT 1RW 2 Desa Kel. Candiroto Kab.Temanggung selama 6 hari ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan digunakan dalam acara Manten kakak kandung di Jogjakarta ;
- Bahwa saat datang Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil xenia milik saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa uang pembayaran penyewaan mobil saksi oleh Terdakwa sudah dibayar oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di jalan tol Wilangan Solo masuk Desa Klumutan Kec.Saradan Kab. Madiun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa yaitu sdr. Dayat, sdr.Ajat, sdr.Sumanto, dan sdr.Batubara dan setahu Terdakwa semuanya beralamat di Jakarta dan bersama sdr.Eka, Daryono dan Sutrisno;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengemudi mobil Xenia dan mencari tempat lokasi bongkar muatan di gudang truk yang terletak di Kabupaten Purworejo tersebut sedangkan yang lainnya mempunyai peran sendiri-sendiri;
- Bahwa jumlah pastinya tidak tahu lebih dari 500 karton;
- Bahwa dengan cara menghentikan paksa 1 unit truk tronton tersebut dengan menggunakan lampu parkir selanjutnya memaksa turun sopir dan selanjutnya membawa truk muatan rokok tersebut ;
- Bahwa 2 hari sebelumnya Terdakwa bersama ke 7 temannya sudah merencanakan akan mengambil muatan rokok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui teman-teman Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu Terdakwa truk tersebut milik PT Duta Trans Surabaya sedang muatan rokok tersebut Terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa uang hasil penjualan muatan rokok tersebut karena sdr.Eka yang mengatur semuanya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari sdr.Eka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebanyak 7 kali ;
- Bahwa mobil Xenia yang Terdakwa gunakan adalah milik sdr.Agung yang Terdakwa rental di Purworejo sedangkan mobil Avanza Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa uang hasil kejahatan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membeli kalung emas, dan cincin untuk istri simpanan Terdakwa serta untuk biaya sekolah anak-anak dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sekarang telah habis ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas putih.
- 1 (satu) buah kalung emas kuning.
- 1 (satu) buah cincin emas kuning.
- 8 (delapan) lembar nota pengiriman PT. Bentoel Prima NDC Indonesia berupa rokok merk Dunhill, Lucky Strike dan merk Bintang Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No,Pol AE- BL-8192-JP teranggal 07 Mei 2018.
- 1 (satu) unit kendaraan truk tronton tahun 2005 No.Pol BL-8192-JP beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan truk tronton No.Pol BL-8192-JP.
- 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu.
- 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas warna merah.
- 1 (satu) lembar sobekan lakban warna coklat
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu mobil xenia warna putih tahun 2012 No.Pol AA-8653-PE beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Eka, Sutrisno, Sdr. Daryono, Sdr. Dayat, Sdr. Ajat, Sdr. Sumanto dan Sdr. Batubara merencanakan untuk melakukan pencurian Rokok merk Dunhil, Lucky Strike dan Bintang Buana yang diangkut dari Malang ke Jogjakarta menggunakan kendaraan jenis Truk Tronton warna Merah NoPol BL-8192-JP milik PT. Duta Trans;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bertugas sebagai supir dari Sdr. Eka yang mengendarai Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih NoPol : AA-8653-PE, sedangkan Sdr. Sutrisno, Sdr. Daryono, Sdr. Dayat, Sdr. Ajat dan Sdr. Sumanto mengendarai Mobil Avanza Plat B yang disopiri oleh Sdr. Batubara, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya menunggu di daerah Trowulan Kab. Jombang;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Sdr. EKA (DPO) memberitahukan bahwa Truk yang mengangkut Rokok Dunhil tersebut akan melintasi daerah Trowulan Kab. Jombang, kemudian ketika Truk yang dikendarai saksi Enda tersebut melintas, Terdakwa dan yang lainnya mengikutinya dari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy



belakang Truk tersebut dengan mengendarai kendaraannya masing-masing ;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib mobil truk tronton yang dikemudikan saksi Enda dihentikan oleh kendaraan mobil Avanza yang disopiri oleh Sdr. Batubara, kemudian Sdr.Dayat turun dari mobil tersebut dan menghampiri saksi Enda dan menyuruhnya untuk turun dari truk, kemudian saksi Enda ditodong dari belakang leher dengan menggunakan pistol;
- Bahwa yang lainnya membantu memegang saksi korban dan mendorong paksa untuk masuk ke mobil Avanza Plat B yang mereka naiki, kemudian setelah saksi korban masuk ke dalam mobil mereka, tangan saksi korban diborgol dan mulut saksi korban ditutup dengan lakban atau plester warna coklat serta wajah saksi korban ditutupi dengan menggunakan jaket warna abu-abu setelah itu saksi korban ditaruh di jok belakang, kemudian dibawa pergi meninggalkan lokasi tersebut ke arah Porong Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Truk Tronton warna Merah No Pol BL-8192-JP milik PT. Duta Trans tersebut dibawa Terdakwa ke arah Kab. Purworejo Prop. Jawa Tengah, kemudian di tengah perjalanan menuju Purworejo Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Edi untuk dicarikan tempat bongkar muat;
- Bahwa seluruh rokok hasil curian tersebut dibongkar muat dan dijual oleh sdr.Eka dan hasilnya dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Duta Trans mengalami kerugian materiil sekitar sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
6. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
7. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa HARRY SUGIHARTO Als OMPONG Bin SUHARYONO yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi korban Enda telah kehilangan 500 karton merk Dunhill, Lucky Strike dan Bintang Buana dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa beserta teman-temannya (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Tol wilangan - solo KM 622 masuk Ds. Klumutan, Kec. Saradan, Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta



keterangan/pengakuan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa saksi korban telah kehilangan 500 karton merk Dunhill, Lucky Strike dan Bintang Buana kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

### **Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa 500 karton merk Dunhill, Lucky Strike dan Bintang Buana yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr.Eka, sdr.Sutrisno als Pesek, sdr.Daryono, sdr.Dayat, sdr.Ajat, sdr.Sumanto, sdr.Batubara adalah milik PT Duta Trans;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr.Eka, sdr.Sutrisno als Pesek, sdr.Daryono, sdr.Dayat, sdr.Ajat, sdr.Sumanto, sdr.Batubara pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Tol wilangan - solo KM 622 masuk Ds. Klumutan, Kec. Saradan, Kab. Madiun mengambil 500 karton merk Dunhill, Lucky Strike dan Bintang Buana tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Duta Trans ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan PT Duta Trans mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.**

Menimbang, bahwa sdr.Enda pada saat di perjalanan sekira pukul 19.30 Wib sesampai di tol KM 622, Ds. Klumutan, Kec. Saradan, Kab. Madiun tiba-tiba di jalan tol diberhentikan mobil jenis avanza atau mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol tidak diketahuinya. Bahwa ada salah satu orang yang tidak dikenal oleh Sdr. Enda menghentikan di depannya dengan memakai lampu senter dan memakai baju seragam memakia topi pilkeb warna hitam kemudian Sdr. Enda di suruh turun dari truk kemudian kemudian ada salah seorang teman terdakwa menodongkan pistol ditempelkan di bagian leher sdr. Enda kemudian dimasukkan kedalam mobil Avanza atau Xenia setelah didalam



mobil tangan enda di borgol kemudian mulutnya dilakban dengan warna coklat dan mukanya ditutupi dengan menggunakan jaket dan truk tronton dibawa kabur;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum

**Ad.6. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Eka, Sutrisno als Pesek, sdr.Daryono, sdr.Dayat, sdr.Ajat, sdr.Sumanto dan sdr.Batu bara (semuanya DPO) terjadi sekira pukul 19.30 Wib di tol KM 622, Ds. Klumutan, Kec. Saradan, Kab. Madiun;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum

**Ad.7. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama bersama dengan sdr.Eka, sdr.Sutrisno als Pesek, sdr.Daryono, sdr.Dayat, sdr.Ajat, sdr.Sumanto dan sdr.Batu bara mempunyai pembagian tugas masing-masing dimana sdr.Eka penyedia dana dan perencana sasaran yang akan dilakukan pencurian serta mengelola keuangan termasuk menjual / membagi hasil keuntungan dari masing-masing teman terdakwa yang melakukan pencurian tersebut saat kejadian yang mengemudikan mobil Xenia terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr.Batubara sebagai sopir mobil Avanza No.Pol BXXXXTIG dengan penumpang Sutrisno als Pesek, Dayat, Ajat, Sumanto, Daryono, sdr.Dayat berperan menentukan lokasi dalam melakukan pencurian menghentikan dan menyuruh turun penumpang 1 unit truk box jenis truk tronton tahun 2005 No.Pol BI-8192-JP muatan rokok dengan menggunakan lampu parkir dengan menggunakan jaket/baju motif petugas Polisi dengan dibantu Sutrisno als Pesek dan Sumanto, peran Sutrisno als Pesek dan Sumanto membantu Dayat melakukan eksekusi sopir truk dengan menarik paksa sopir untuk dimasukkan ke dalam kendaraan yang dikemudikan Batubara serta mengikat sopir dan membuang di jalan raya Wilayah Porong Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Ajat dan Daryono berperan merubah plat nomor mobil avanza yang dikemudikan oleh Batibara yang semula B menjadi D dan mengemudikan 1 (satu) truk jenis tronton yang bermuatan rokok dari tempat kejadian menuju ke lokasi bongkar muat barang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas putih, 1 (satu) buah kalung emas kuning, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 8 (delapan) lembar nota pengiriman PT. Bentoel Prima NDC Indonesia berupa rokok merk Dunhill, Lucky Strike dan merk Bintang Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No,Pol AE- BL-8192-JP teranggal 07 Mei 2018, 1 (satu) unit kendaraan truk tronton tahun 2005 No.Pol BL-8192-JP beserta kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan truk tronton No.Pol BL-8192-JP karena milik PT Duta Trans maka dikembalikan kepada PT Duta Trans;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu, 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas warna merah dan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu mobil xenia warna putih tahun 2012 No.Pol AA-8653-PE beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB karena milik saksi Agung maka dikembalikan kepada saksi Agung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY SUGIHARTO AIs OMPONG Bin SUHARIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kalung emas putih.
    - 1 (satu) buah kalung emas kuning.
    - 1 (satu) buah cincin emas kuning.
    - 8 (delapan) lembar nota pengiriman PT. Bentoel Prima NDC Indonesia berupa rokok merk Dunhill, Lucky Strike dan merk Bintang Buana dengan menggunakan 1 (satu) unit truk No,Pol AE- BL-8192-JP teranggal 07 Mei 2018.
    - 1 (satu) unit kendaraan truk tronton tahun 2005 No.Pol BL-8192-JP beserta kunci kontak dan STNK.
    - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan truk tronton No.Pol BL-8192-JP.
- Dikembalikan kepada PT Duta Trans.**
- 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah lampu senter lalu lintas warna merah.
  - 1 (satu) lembar sobekan lakban warna coklat.
- Dirampas dimusnahkan.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Mjy



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu mobil xenia warna putih tahun 2012 No.Pol AA-8653-PE beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB.

**Dikembalikan kepada saksi Agung.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, oleh Arif Budi Cahyono,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H dan Muhamad Iqbal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih ,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H

Arif Budi Cahyono,S.H.

Muhamad Iqbal,S.H.

Panitera Pengganti,

Mudi